



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 354 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 6 DESA KARANGTURI  
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Nomor: B-5002/Kk.11.13/4/PP.00/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Surat Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 6 Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 6 Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 6 DESA KARANGTURI KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU :** Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 6 Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: Kw.11.4/4/PP.03.2/3240.A/2025 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/Kw/MTs/66/2005 tanggal 1 Agustus 2005.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
SAIFUL MUJAB

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 354 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 6 DESA KARANGTURI KECAMATAN  
GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA  
TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

|   |                               |                                                                                           |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                 | Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 6                                                        |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah      | 121233130005                                                                              |
| 3 | Alamat Madrasah               | Desa Karangturi<br>Kecamatan Gondangrejo<br>Kabupaten Karanganyar<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah<br>Pimpinan Muhammadiyah Karanganyar                |

Menjadi

|   |                                                  |                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 6<br>Karanganyar                                                                           |
| 2 | Alamat Madrasah                                  | Cekel RT 01 RW 01<br>Desa Karangturi<br>Kecamatan Gondangrejo<br>Kabupaten Karanganyar<br>Provinsi Jawa Tengah              |
| 3 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Persyarikatan Muhammadiyah                                                                                                  |
| 4 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 Mohammad Budi<br>Pahlawan, S.H.                                                                |
| 5 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni<br>2010 diperbaharui AHU-<br>0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27<br>Juni 2024 |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
SAIFUL MUJAB